



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madiono Bin Samijan;
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /11 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jeruk Rt. 010 Rw. 003 Kec. Pancur Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Karyono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ds. Sridadi RT.002 RW.003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madiono Bin Samijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Membuat surat palsu' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama Siti Mardiyah dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. Susriyanti;
 - 1 (Satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. Laskun;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Hasan dan Juwarti; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (Satu) Bendel Blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning).
 - 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019.
 - 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Desa jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 tanggal 29 November 2021.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang melalui Saksi Susriyanti;

- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Laskun;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Laskun tanggal 06 Oktober 2016.
- 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Laskun tanggal 29 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama Laskun tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja Sdr. Laskun di PT. Trans Sejahtera, Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No.R07.RBG/0033/KUR/2021.A00, tanggal 23 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Laskun;

- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama Watini yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian Watini tanggal 10 Januari 2019, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama Watini dengan nama pemohon Mukirah yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk Mukirah tanggal 07-01-2019, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi Madiono dan Sri Miningsih yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (Satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama Watini dengan Pelapor Mukirah tanggal 09 -01-2019, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP para saksi atas nama Madiono dan Sri Miningsih, 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Watini tanggal 08-09-2012, 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas Mukirah tanggal 12-07-2017;
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian SUMIJAH Nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 -03-2020, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019.

- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Rembang melalui Sdri. MARSOESI ELINAWATI.

- 1 (Satu) Buah Bollpoint warna hitam merk Pilot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Madiono bin (alm) Samijan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021 sekira pada jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Kantor Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Rembang, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*. Perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan pada Kantor Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang dengan tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Desa Jeruk membuat Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) atas nama Saksi Siti Mardiyah dengan nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021. Dimulai dengan terdakwa mengambil fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi Laskun dari dalam laci meja kerja terdakwa, kemudian terdakwa mengambil blangko Surat Keterangan Kematian dari dalam lemari kantor desa lalu menuliskan data-data Saksi Siti Mardiyah yang merupakan isteri Saksi Laskun dengan tulisan tangan terdakwa pada blangko Surat Keterangan Kematian tersebut sebagai berikut; Nama: Siti Mardiyah, NIK: 3317111303780001, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir/Umur: 13-03-1978, Agama: Islam, Alamat Desa Jeruk RT. 10/03 telah meninggal dunia pada Hari: Kamis, tanggal 08-07-2021 bertempat di Desa Jeruk RT. 10/03, disebabkan karena sakit, padahal kenyataannya Saksi Siti Mardiyah masih hidup. Selanjutnya terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Susriyanti selaku Sekretaris Desa Jeruk dan membubuhkan stempel Desa Jeruk pada blangko Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut. Setelah itu terdakwa membuat Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tertanggal 14 Juli 2021 dengan memasukkan data-data Saksi Siti Mardiyah menggunakan tulisan tangan terdakwa dan memalsukan tanda tangan Saksi Laskun selaku suami Saksi Siti Mardiyah serta

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



menambahkan fotokopi warga Desa Jeruk atas nama Nur Hasan dan Juwarti pada Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian tersebut. Setelah selesai, terdakwa lalu membawa Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah yang ia buat tersebut ke kantor Dukcapil Kab. Rembang untuk diajukan sebagai syarat pengajuan Akta Kematian atas Nama Saksi Siti Mardiyah;

- Bahwa selanjutnya kantor Dukcapil Kab. Rembang memproses permohonan Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah yang terdakwa ajukan hingga kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 kantor Dukcapil Kab. Rembang menerbitkan Akta Kematian dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 atas nama Siti Mardiyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hingga terbitnya Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut, data-data kependudukan Saksi Siti Mardiyah telah dihapus dari sistem administrasi kependudukan sehingga Saksi Siti Mardiyah kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, di antaranya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap tahapnya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hingga bulan Februari 2022 Saksi Siti Mardiyah tidak menerima bantuan-bantuan pemerintah tersebut dengan total bantuan sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Mardiyah Binti Alm. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pidana pemalsuan surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pukul 14:00 WIB di Kantor Dukcapil Kabupateh Rembang di Desa Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang.
- Bahwa yang dipalsukan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Pemerintah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang atas nama Siti Mardiyah Nomor 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021. Dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta kematian atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021.
- Bahwa Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian untuk Pembuatan akta kematian saksi;
- Bahwa Saksi tahu data Saksi dipalsukan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, saya diberitahu Sdri. Cici Liyani yang bekerja sebagai perangkat desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang. Yang mengatakan bahwa di dalam Daftar Penerbitan Akta Kematian SIAK ada nama saya. Lalu saya disuruh ke Kantor Dukcapil Kab. Rembang dengan membawa print out Daftar Penerbitan Akta Kematian SIAK bersama Sdri. Cici Liyani. Dan disana saya bertemu salah satu pegawai Dukcapil yang bernama Sdri. Leli. Kemudian Sdri Leli mencari berkas, dan menemukan berkas Pengajuan Akta Kematian atas nama saya dan di dalamnya terdapat Akta Kematian saksi;
- Bahwa Saksi benar-benar mengecek berkas tersebut di Kantor Dukcapil yaitu Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan pemerintah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang atas nama Siti Mardiyah Nomor 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani Sekretaris Desa dipalsukan. Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021 yang tandatangan suami saya dipalsukan.
- Bahwa akta kematian atas nama Saksi sudah jadi dan sudah saksi ambil tanggal 6 September 2021.
- Bahwa saksi sendiri, adik saksi yaitu Sdri. Susriyanti selaku Sekretaris Desa Jeruk Kec Pancur Kab. Rembang yang tandatangannya dipalsukan, dan suami saya yaitu Sdr. Laskun.
- Bahwa saksi dirugikan karena data saya sudah berubah meninggal dunia sehingga data saya hilang dari data kependudukan dan bantuan dari pemerintah juga hilang atau sudah tidak dapat.
- Bahwa data Saksi sudah dibetulkan lagi menjadi masih hidup menunggu perkara ini sampai selesai.
- Bahwa Saksi tahu, jika mengurus data Saksi untuk menjadi masih hidup, diurus di Kantor Dukcapil.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 3 (tiga) kali sejak bulan September 2021 yaitu sejak tahap 3 Tahun 2021, Tahap 4 Tahun 2021 dan tahap 1 Tahun 2022. Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tidak dapat 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021.
- Bahwa Jumlah bantuan yang saksi terima untuk Program Keluarga Harapan (PKH) per tahap Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang BPNT per bulan adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga ditotal sebesar Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak meminta ganti rugi terhadap Terdakwa karena ikhlas.
- Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan sudah dimaafkan oleh Saksi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu tetangga. Tetapi masih ada hubungan keluarga antara suami saya dengan istri Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi karena saksi dianggap sudah mati padahal saksi masih hidup.
- Bahwa secara materi, kerugian saksi yaitu saksi tidak mendapat bantuan dari Pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Susriyanti Binti Alm. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pidana pemalsuan surat.
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pukul 14:00 WIB di Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang di Desa Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang.
- Bahwa saksi sendiri, adik saksi yaitu Saksi I yang datanya digunakan menjadi Surat Kematian, dan suami Saksi I yaitu Sdr. Laskun.
- Bahwa pemalsuan surat tersebut digunakan untuk persyaratan pembuatan Akta Kematian.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipalsukan yaitu status kematian Saksi I dan tandatangan saksi selaku Sekretaris Desa Jeruk pada Surat Keterangan Kematian Saksi I dan tandatangan Sdr. Laskun pada Blangko Permohonan Pendaftaran Akta Kematian Saksi I.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, pada saat saya akan membuat laporan data kependudukan bulan Juli 2021 melalui aplikasi SIAK untuk dikirim ke Kecamatan Pancur di Balai Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, saya melihat data kematian bulan Juli 2021 tercantum nama kakak saya yaitu Saksi I yang seharusnya masih hidup. Lalu saya memberitahu adik saya selaku Kaur Keuangan Desa Jeruk yang bernama Sdri. Cici Liani dan menyuruh Sdri. Cici Liani bersama Saksi I untuk mengecek di Kantor Dukcapil Kab. Rembang.
- Bahwa sekitar pukul 14:00 WIB, saksi dikirim foto Surat Keterangan Kematian (layang kuning) atas nama Saksi I Nomor 26/DS/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang bertandatangan Sekretaris Desa Jeruk yaitu saya dan surat permohonan pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I tanggal 14 Juli 2021 bertandatangan Sdr. Laskun dan saya diberitahu bahwa tandatangan saya telah dipalsukan. Lalu saya ditanya tulisan yang tertulis di Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian adalah tulisannya Kasi Pelayanan yaitu Terdakwa.
- Bahwa setelah ada laporan, Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 mengumpulkan semua perangkat, kemudian menunjukkan fotocopy Surat Keterangan Kematian (layang kuning) atas nama Saksi I Nomor 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang bertandatangan Seketaris Desa Jeruk dan fotocopy Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I tanggal 14 Juli 2021. Dan ternyata benar surat-surat tersebut adalah palsu karena tandatangan di Surat Keterangan Kematian tersebut bukan tandatangan saya dan tulisan di surat-surat tersebut adalah tulisannya Kasi Pelayanan yaitu Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mengaku.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada yang tahu ada data penduduk yang dibuat mati.
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, saksi juga menyakini yang melakukan adalah Terdakwa karena Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab membuat Surat Keterangan Kematian selaku Kasi Pelayanan. Lalu blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) yang membawa adalah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu tulisan tangan di Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I yang di cap di Surat Keterangan Kematian tersebut adalah stempel yang dibawa Terdakwa.

- Bahwa awalnya dengan cara menyiapkan blangko Surat Keterangan Kematian dan Surat permohonan Pembuatan Akta Kematian kemudian menulis data Saksi I di Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan tersebut dengan mencantumkan data Saksi Sdri. Juwarti dan Sdr. Nur Hasan kemudian memalsukan tandatangan saksi dan Sdr. Laskun dan di cap stempel Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang.
- Bahwa Sehari-hari di kantor, Terdakwa bersikap biasa saja, dan di rumah juga tidak ada masalah dengan keluarga Saksi I.
- Bahwa Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian untuk pembuatan akta kematian saksi;
- Bahwa akibat yang timbul dari pemalsuan surat tersebut di Kantor Dukcapil Kab. Rembang mengeluarkan Akta Kematian atas nama Saksi I sehingga status kependudukan dan hak-hak mendapat bantuan atas nama Saksi I menjadi hilang.
- Bahwa bantuan dari Pemerintah yang seharusnya Saksi I terima yaitu Bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Bahwa Saksi I tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 3 (tiga) kali sejak bulan September 2021 yaitu sejak tahap 3 Tahun 2021, Tahap 4 Tahun 2021 dan tahap 1 Tahun 2022. Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tidak dapat 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2021.
- Bahwa Jumlah bantuan Saksi I yang hilang adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tidak cair sebanyak tiga kali dan per tahap Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang BPNT tidak cair tiga bulan dan per bulan adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Jadi bantuan Saksi I yang hilang sebesar Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal ini kepada Saksi I yaitu saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama WATINI yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian WATINI tanggal

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama WATINI dengan nama pemohon MUKIRAH yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk MUKIRAH tanggal 07-01-2019, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama WATINI dengan Pelapor MUKIRAH tanggal 09 -01-2019, 1 (satu) lembar fotocopy KTP para saksi atas nama MADIONO dan SRI MININGSIH, 1 (satu) lembar fotocopy KTP WATINI tanggal 08-09-2012, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas MUKIRAH tanggal 12-07-2017;

2. 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian SUMIJAH nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 -03-2020, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019;
3. 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011;

4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Desa Jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama LASKUN tanggal 06 Oktober 2016;
8. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama LASKUN tanggal 29 September 2020;
9. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama LASKUN tanggal 15 September 2020;
10. 1 (satu) bendel blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning);
11. 1 (satu) buah bollpoint warna hitam merk Pilot;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama SITI MARDIYAH Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. SUSRIYANTI;
13. 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama SITI MARDIYAH tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. LASKUN;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama LASKUN;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama NUR HASAN dan JUWARTI;
16. 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama SITI MARDIYAH dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cici Liani Binti Alm. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pidana pemalsuan surat.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pukul 14:00 WIB di Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang di Desa Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang.
- Bahwa yang dirugikan dalam kejadian ini yaitu saksi II, adik saya yaitu Saksi I yang datanya digunakan menjadi Surat Kematian, dan suami Saksi I yaitu Sdr. Laskun.
- Bahwa untuk apa pemalsuan surat tersebut digunakan untuk persyaratan pembuatan Akta Kematian.
- Bahwa yang dipalsukan yaitu status kematian Saksi I dan tandatangan Saksi II selaku Sekretaris Desa Jeruk pada Surat Keterangan Kematian Saksi I dan tandatangan Sdr. Laskun pada Blangko Permohonan Pendaftaran Akta Kematian Saksi I.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 11:00 WIB, di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Rembang di Desa Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang, saya bersama Saksi I memastikan apakah Akta Kematian atas nama Saksi I benar diterbitkan atau kesalahan aplikasi. Dan ternyata benar ada permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama Saksi I dan telah terbit Akta Kematian. Tetapi Akta Kematian Saksi I belum diambil atau masih berada di Kantor Dukcapil Rembang.
- Bahwa yang mengajukan adalah Terdakwa selaku Kasi Pelayanan berdasarkan administrasi permohonan penerbitan akta kematian Saksi I tersebut. Surat permohonannya ditandatangani atas nama Sdr. Laskun tertanggal 14 Juli 2021 dengan disaksikan Sdr. Nur Hasan dan Sdr. Juwanti, tetapi kenyataannya Sdr. Laskun tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kematian Saksi I. Selanjutnya dari tulisan tangan yang ada di Blangko Surat Keterangan Kematian dan Blangko Permohonan Pendaftaran Akta Kematian Saksi I yang mengajukan adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan tulisan tangan yang ada pada Blangko Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang dan Blangko Permohonan Pendaftaran Akta kematian. Yang menulis dan mengajukan adalah Terdakwa.
- Bahwa yang bertugas yaitu Kasi Pelayanan yang dijabat Terdakwa sejak tahun 2017. Dan tidak hanya mengurus Akta Kematian saja, tetapi mengurus semua karena sebagai Kasi Pelayanan.
- Bahwa Terdakwa duluan Terdakwa yang masuk sebagai perangkat Desa Jeruk;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu dikumpulkan Kepala Desa untuk rapat, Terdakwa hadir. Tetapi di rapat berikutnya yang dikumpulkan Kepala Desa, Terdakwa tidak hadir.
- Bahwa sepengetahuan saksi Buku Register Penomoran Surat Keterangan Kematian di Pemerintah Desa Jeruk tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi stempel Kepala Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Jeruk sebanyak 4 (empat) buah yaitu 1 (satu) stempel Kepala Desa yang dikuasai Kepala Desa, 2 (dua) buah stempel Kepala Desa yang ada di Kantor Desa Jeruk dan 1 (satu) buah stempel Kepala Desa yang dikuasai oleh Kasi Pelayanan yaitu Terdakwa.
- Bahwa bantuan Saksi I dicabut, yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah tidak Saksi terima sejak bulan Oktober 2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama WATINI yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian WATINI tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama WATINI dengan nama pemohon MUKIRAH yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk MUKIRAH tanggal 07-01-2019, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama WATINI dengan Pelapor MUKIRAH tanggal 09 -01-2019, 1 (satu) lembar fotocopy KTP para saksi atas nama MADIONO dan SRI MININGSIH, 1 (satu) lembar fotocopy KTP WATINI tanggal 08-09-2012, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas MUKIRAH tanggal 12-07-2017;
 - 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian SUMIJAH nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 -03-2020, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019;

- 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Desa Jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama LASKUN tanggal 06 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama LASKUN tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama LASKUN tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) bendel blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning);
- 1 (satu) buah boltpoint warna hitam merk Pilot;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama SITI MARDIYAH Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. SUSRIYANTI;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama SITI MARDIYAH tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. LASKUN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama LASKUN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama NUR HASAN dan JUWARTI;
 - 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama SITI MARDIYAH dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.
 - Bahwa Saksi sempat ke Dinas Dukcapil Kab. Rembang bersama Saksi I ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Laskun Bin Alm. Suhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pidana pemalsuan surat.
 - Bahwa istri saksi sendiri yaitu Saksi I dan keluarga saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pukul 14:00 WIB di Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang di Desa Ngotet Kec. Rembang Kab. Rembang.
 - Bahwa yang dipalsukan yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi I Nomor : 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang tertandatangan adalah Sekretaris Desa Jeruk yaitu Saksi II dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I tanggal 14 Juli 2021 yang tertandatangan saya. Tetapi tandatangan saya dan Saksi II dipalsukan. Karena Saksi I hingga saat ini masih hidup dan saya tidak merasa tandatangan.
 - Bahwa saksi tahu jika ada pemalsuan tandatangan Saksi II dan saya pada Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I pada hari dan tanggal bulan lupa tetapi di tahun 2021. Dan saat itu saya diberitahu istri saya yaitu Saksi I, jika data Saksi I dianggap sudah meninggal.
 - Bahwa pemalsuan surat tersebut digunakan untuk persyaratan pembuatan Akta Kematian di Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian atas nama Saksi I sudah jadi di Kantor Dukcapil Kab.Rembang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan fotocopy Kartu Keluarga Saksi bagaimana Terdakwa mendapatkan fotocopy Kartu Keluarga milik saksi;
- Bahwa yang mengetahui pemalsuan surat Saksi II dan Saksi III.
- Bahwa akibat kejadian pemalsuan surat ini, saya dirugikan karena data istri saya telah berubah menjadi meninggal dunia sehingga data hilang dari Data Kependudukan, dan bantuan dari pemerintah juga hilang dan sudah tidak dapat.
- Bahwa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).;
- Bahwa bantuan tersebut tidak diterima oleh Saksi I sejak diketahui pemalsuan surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah bantuan yang diterima. Yang mengetahui adalah istri saya yaitu Saksi I.
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan pemalsuan surat pada istri Saksi;
- Bahwa saksi berharap agar hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa bisa rukun karena masih ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memalsukan surat;
- Bahwa Hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa hubungan persaudaraan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi adalah anak dari sepupu saksi.
- Bahwa Saksi tidak meminta ganti rugi terhadap Terdakwa karena ikhlas.
- Bahwa di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan sudah dimaafkan oleh Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama WATINI yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian WATINI tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama WATINI dengan nama pemohon MUKIRAH yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk MUKIRAH tanggal 07-01-2019, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama WATINI Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MININGSIH yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama WATINI dengan Pelapor MUKIRAH tanggal 09 -01-2019, 1 (satu) lembar fotocopy KTP para saksi atas nama MADIONO dan SRI MININGSIH, 1 (satu) lembar fotocopy KTP WATINI tanggal 08-09-2012, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas MUKIRAH tanggal 12-07-2017;

- 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian SUMIJAH nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 -03-2020, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (satu) lembar print out Akta Kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi Pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Desa Jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama LASKUN tanggal 06 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama LASKUN tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama LASKUN tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) bendel blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning);
- 1 (satu) buah boltpoint warna hitam merk Pilot;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama SITI MARDIYAH Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. SUSRIYANTI;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama SITI MARDIYAH tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. LASKUN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama LASKUN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama NUR HASAN dan JUWARTI;
- 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama SITI MARDIYAH dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi IV tidak menyayangi istri Terdakwa. Terdakaa tahu benar jika Saksi IV mencintai istri saya;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi IV jika tidak ada ancaman-ancaman antara keluarga Saksi IV dan saya. Yang benar adalah keluarga Saksi IV menantang dan menakut-nakuti keluarga saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dalam perkara pemalsuan surat.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perangkat desa di Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang.
- Bahwa Tedakwa sebagai Kasi Pelayanan.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kasi Pelayanan tugasnya membantu Kepala Desa dalam melayani masyarakat berupa pelayanan administrasi yaitu membantu membuat pengantar akte kelahiran, pengantar akte kematian, pembuatan KTP, membuat surat pindah, dsb.
- Bahwa yang memalsukan akte kematian saksi I adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memalsukan tandatangan Sekretaris Desa yakni Saksi II dan tanda tangan suami korban yakni Saksi IV ;
- Bahwa yang menulis tangan pada Blanko syarat pengajuan akte kematian ;
- Bahwa yang membawa persyaratan permohonan Akte Kematian ke Kantor Dukcapil Rembang ;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Kematian/Surat Kuning atas nama Saksi I yang nomor surat dan tanggal suratnya lupa, yang bertandatangan Sekretaris Desa Jeruk saya palsukan. Dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi I tanggalnya lupa, yang bertandatangan Sdr. Laskun yang juga saya palsukan tandatangannya. Yang semuanya itu akan digunakan untuk membuat Akte Kematian atas nama Saksi I di Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akte Kematian di Kantor Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada tanggal 14 Juli 2021.
- Bahwa Awalnya sebelum bulan Juli 2021, saat saya membersihkan laci meja saya, saya mendapatkan fotocopy Kartu Keluarga Sdr. Laskun kemudian saya mempunyai niat untuk membuat Akte Kematian istri Saksi IV yaitu Saksi I. Kemudian saya mencari data yang akan saya gunakan untuk Saksi di pembuatan Akta Kematian tersebut, dan saya mendapatkan fotocopy KTP atas nama Sdr. Nur Hasan dan Sdri. Juwarti. Setelah itu pada tanggal 14 Juli 2021 saya mencari Surat Keterangan Kematian/Surat Kuning di lemari Kantor Desa. Lalu saya menulis data korban menggunakan bolpoin di Surat Keterangan Kematian saya memalsukan tandatangan Sekretaris Desa Jeruk kemudian saya stempel Desa yang saya bawa, lalu saya menulis Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian. Dan untuk saksinya saya tulis memakai nama Sdr. Nur Hasan dan Sdri. Juwarti yang sebelumnya sudah saya persiapkan. Kemudian saya memalsukan tandatangan Saksi IV dan diatasnya saya menulis nomor handphone yang saya acak. Setelah itu Surat Keterangan Kematian, Surat Permohonan Akta kematian, Fotocopy KTP Sdr. Nur Hasan dan Sdri. Juwarti saya jadikan satu kemudian berkas tersebut saya bawa ke kantor Dukcapil

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang dan saya mengambil nomor antrian, kemudian berkas tersebut Terdakwa taruh di loket pendaftaran dan saya pulang.

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembuatan Akta Kematian Saksi I di Kantor Dukcapil Kab. Rembang pada tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian adalah agar keluarga Saksi I sakit hati karena sebelumnya saya dan keluarga Saksi I sudah ada permasalahan.
- Bahwa Permasalahannya yang pertama adalah Saksi IV sering menggoda istri saya. Yang kedua adalah apabila saya membakar sampah, pembakaran tersebut selalu disiram Saksi I karena rumah Saksi I di belakang rumah saya. Selain itu Saksi IV selalu mengancam saya dan anak saya juga pernah diludahi Saksi IV sehingga saya sakit hati, jadi saya membuat Akta Kematian Saksi I dengan memalsukan Surat Kematian dan Surat Permohonan pembuatan Akta Kematian agar korban sakit hati dengan adanya Akta Kematian tersebut.
- Bahwa kerugian Saksi I atas kejadian ini yaitu hilangnya data kependudukan atas nama Saksi I.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan pemberian bantuan dari Pemerintah yaitu Admin.
- Bahwa Terdakwa melakukan ini, semata-mata karena sakit hati kepada keluarga Saksi IV ;
- Bahwa karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi II, pernah dituduh mencuri semen, mencuri beras, intensif pajak selam dua tahun tidak diberikan kepada saya. Dan yang terakhir adalah masalah pemilihan Kepala Desa karena saya mendukung Kepala Desa yang sekarang, sedangkan Saksi II mendukung mantan Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian dengan menggunakan Blanko Surat keterangan Kematian/Surat Kuning, Fotocopy blanko surat permohonan pendaftaran Akta Kematian, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah stempel desa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan blanko surat keterangan kematian/surat kuning dari Kantor Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang sedangkan blanko surat permohonan pendaftaran Akta Kematian dari kantor Dukcapil Kab. Rembang;
- Bahwa bolpoint adalah milik Pemerintah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang. Dan untuk stempel adalah milik Pemerintah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang biasa Terdakwa bawa.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bolpoint sudah disita petugas. Dan untuk stempel seingat saya, ada di laci meja saya. Namun sejak bulan September 2021 sudah tidak ada atau hilang. Dan saya tidak mengetahuinya bagaimana stempel bisa hilang.
- Bahwa ciri-ciri bolpoin dan stempel tersebut adalah 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Pilot. Dan 1 (satu) buah stempel desa dengan ciri-ciri terbuat dari kayu warna coklat mentah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama Siti Mardiyah dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. Susriyanti;
- 1 (Satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. Laskun;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Hasan dan Juwarti;
- 1 (Satu) Bendel Blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning).
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019.
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Desa jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 tanggal 29 November 2021.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Laskun;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Laskun tanggal 06 Oktober 2016.
- 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Laskun tanggal 29 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama Laskun tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja Sdr. Laskun di PT. Trans Sejahtera, Tahun 2018.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No.R07.RBG/0033/KUR/2021.A00, tanggal 23 Februari 2021.
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama Watini yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian Watini tanggal 10 januari 2019, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama Watini dengan nama pemohon Mukirah yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk Mukirah tanggal 07-01-2019, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi Madiono dan Sri Miningsih yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (Satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama Watini dengan Pelapor Mukirah tanggal 09 -01-2019, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP para saksi atas nama Madiono dan Sri Miningsih, 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Watini tanggal 08-09-2012, 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas Mukirah tanggal 12-07-2017;
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian SUMIJAH Nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 - 03-2020, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019.
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011.

- 1 (Satu) Buah Bollpoint warna hitam merk Pilot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Madiono bin (alm) Samijan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021 sekira pada jam 10.00 wib bertempat di Kantor Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Rembang, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang **terdakwa** yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan pada Kantor Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang dengan tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Desa Jeruk membuat Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) atas nama Saksi Siti Mardiyah dengan nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021. Dimulai dengan terdakwa mengambil fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Saksi Laskun dari dalam laci meja kerja terdakwa, kemudian terdakwa mengambil blangko Surat Keterangan Kematian dari dalam lemari kantor desa lalu menuliskan data-data Saksi Siti Mardiyah yang merupakan isteri Saksi Laskun dengan tulisan tangan terdakwa pada blangko Surat Keterangan Kematian tersebut sebagai berikut; Nama: Siti Mardiyah, NIK: 3317111303780001, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir/Umur: 13-03-1978, Agama: Islam, Alamat Desa Jeruk RT. 10/03 telah meninggal dunia pada Hari: Kamis, tanggal 08-07-2021 bertempat di Desa Jeruk RT. 10/03, disebabkan karena sakit, padahal kenyataannya Saksi Siti Mardiyah masih hidup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Susriyanti selaku Sekretaris Desa Jeruk dan membubuhkan stempel Desa Jeruk pada blangko Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut. Setelah itu terdakwa membuat Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tertanggal 14 Juli 2021 dengan memasukkan data-data Saksi Siti Mardiyah menggunakan tulisan tangan terdakwa dan memalsukan tanda tangan Saksi Laskun selaku suami

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Mardiyah serta menambahkan fotokopi warga Desa Jeruk atas nama Nur Hasan dan Juwarti pada Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian tersebut. Setelah selesai, terdakwa lalu membawa Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah yang ia buat tersebut ke kantor Dukcapil Kab. Rembang untuk diajukan sebagai syarat pengajuan Akta Kematian atas Nama Saksi Siti Mardiyah;

- Bahwa selanjutnya kantor Dukcapil Kab. Rembang memproses permohonan Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah yang terdakwa ajukan hingga kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 kantor Dukcapil Kab. Rembang menerbitkan Akta Kematian dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 atas nama Siti Mardiyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hingga terbitnya Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut, data-data kependudukan Saksi Siti Mardiyah telah dihapus dari sistem administrasi kependudukan sehingga Saksi Siti Mardiyah kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, di antaranya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap tahapnya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hingga bulan Februari 2022 Saksi Siti Mardiyah tidak menerima bantuan-bantuan pemerintah tersebut dengan total bantuan sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan ini, semata-mata karena sakit hati kepada keluarga Saksi IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Madiono Bin Samijan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senintanggal 14 Juli 2021 bertempat di kantor Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang, terdakwa telah membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan cara menuliskan tulisan tangan terdakwa menggunakan sebuah ballpoint warna hitam merk Pilot di atas blangko Surat Keterangan Kematian (laying kuning) data-data Saksi Siti Mardiyah, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Susriyanti selaku Sekretaris Desa Jeruk dan membubuhkan stempel Desa Jeruk di blangko laying kuning tersebut. Selanjutnya terdakwa membuat surat palsu lainnya, yaitu Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tertanggal 14 Juli 2021 dengan cara menuliskan tulisan tangan terdakwa menggunakan ballpoint warna hitam merk Pilot data-data Saksi Siti Mardiyah, kemudian terdakwa memalsukan tandatangan saksi Laskun selaku



suami Saksi Siti Mardiyah sebagai pemohon dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga Saksi Laskun, terdakwa juga memalsukan tanda tangan warga Desa Jeruk yang bernama Nur Hasan dan Juwarti ke dalam surat permohonan tersebut selaku saksi dengan melampirkan fotokopi KTP warga tersebut yang terdakwa temukan di kantor desa.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tertanggal 14 Juli 2021 yang terdakwa buat tersebut diperuntukkan sebagai bukti bahwa Saksi Siti Mardiyah seolah-olah telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan pada kenyataannya Saksi Siti Mardiyah masih hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021 sekira pada jam 10.00 wib setelah terdakwa selesai membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tertanggal 14 Juli 2021 yang isinya memuat keterangan palsu yaitu seolah-olah Saksi Siti Mardiyah telah meninggal dunia karena sakit, terdakwa menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Rembang di Jl. Pemuda KM 2,5 Rembang untuk mengajukan Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah dengan menggunakan Surat Keterangan Kematian dan Surat Permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut sebagai syarat pengajuan. Setelah memproses permohonan akta kematian yang terdakwa ajukan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2021 Disdukcapil Kab. Rembang menerbitkan Akta Kematian dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 atas nama Siti Mardiyah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu atas nama Saksi Siti Mardiyah tersebut terdakwa lakukan untuk melampiasikan rasa sakit hati terdakwa terhadap Saksi Laskun yang merupakan suami Saksi Siti Mardiyah dikarenakan Saksi Laskun sering menggoda isteri terdakwa dan



mengancam terdakwa serta anak terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam pemeriksaan perkaraa quo untuk memberikan putusan kepada Terdakwa agar dihukum dengan hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian keadaan yang memberatkan maupun uraian keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama Siti Mardiyah dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. Susriyanti;
 - 1 (Satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. Laskun;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Hasan dan Juwarti;
- yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bendel Blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning).
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019.
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Desa jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 tanggal 29 November 2021.

yang telah disita dari Pemerintah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang melalui Saksi Susriyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Laskun;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Laskun tanggal 06 Oktober 2016.
- 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Laskun tanggal 29 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama Laskun tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja Sdr. Laskun di PT. Trans Sejahtera, Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No.R07.RBG/0033/KUR/2021.A00, tanggal 23 Februari 2021.

yang telah disita dari saksi Laskun, maka dikembalikan kepada saksi Laskun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama Watini yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian Watini tanggal 10 Januari 2019, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama Watini dengan nama pemohon Mukirah yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk Mukirah tanggal 07-01-2019, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi Madiono dan Sri Miningsih yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (Satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama Watini dengan Pelapor Mukirah tanggal 09 -01-2019, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP para saksi atas nama Madiono dan Sri Miningsih, 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Watini tanggal 08-09-2012, 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas Mukirah tanggal 12-07-2017;
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian SUMIJAH Nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 - 03-2020, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019.
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Rembang melalui Sdri. MARSOESI ELINAWATI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Bollpoint warna hitam merk Pilot, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siti Mardiyah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Madiono Bin Samijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Kematian atas nama Siti Mardiyah dengan Nomor Registrasi: 3317-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Layang Kuning) atas nama Siti Mardiyah Nomor: 26/DS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang yang bertanda tangan Sekretaris Desa Jeruk Sdri. Susriyanti;
- 1 (Satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian Atas nama Siti Mardiyah tanggal 14 Juli 2021 yang bertanda tangan Sdr. Laskun;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Nur Hasan dan Juwarti;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (Satu) Bendel Blangko Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning).
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Sosialisasi Garam Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 28 Oktober 2019.
- 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Hadir Desa jeruk Kecamatan Pancur tanggal 28 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 tanggal 29 November 2021.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang melalui Saksi Susriyanti;

- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Laskun;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Laskun tanggal 06 Oktober 2016.
- 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Laskun tanggal 29 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3317110807050809 atas nama Laskun tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja Sdr. Laskun di PT. Trans Sejahtera, Tahun 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No.R07.RBG/0033/KUR/2021.A00, tanggal 23 Februari 2021.

Dikembalikan kepada saksi Laskun;

- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama Watini yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian Watini tanggal 10 januari 2019, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama Watini

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 3317-KM-10012019-0014 tanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 12/DS/I/2019 atas nama Watini dengan nama pemohon Mukirah yang ditanda tangani Kepala Desa Jeruk Mukirah tanggal 07-01-2019, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama Watini Nomor: 91/km, dengan Saksi – Saksi Madiono dan Sri Miningsih yang tertanda tangan mukirah tanggal 09-01-2019 dengan tertulis nomor pendaftaran 91/KM, 1 (Satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian atas nama Watini dengan Pelapor Mukirah tanggal 09 -01-2019, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP para saksi atas nama Madiono dan Sri Miningsih, 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP Watini tanggal 08-09-2012, 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas Mukirah tanggal 12-07-2017;

- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama SUMIJAH yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian SUMIJAH Nomor pendaftaran 857/km tanggal 6 Maret 2020, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama SUMIJAH Nomor: 3317-KM-06032020-0012 tanggal 6 Maret 2020, dengan Nomor Pendaftaran 857/km, dan tertulis nama MADIONO, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 11/DS/III/2020 atas nama SUMIJAH dengan nama pemohon MADIONO yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 3 -03-2020, 1 (Satu) Lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama SUMIJAH dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI MININGSIH yang tertanda tangan MADIONO tanggal 03-03-2020 dengan tertulis nomor pendaftaran 857/KM dan tertulis P.Madiono, dan 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga asli SUMIJAH tanggal 19 Maret 2019.
- 1 (Satu) bendel berkas Pembuatan Akta Kematian atas nama RUSLAN yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Print out Akta kematian RUSLAN tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km/2021, 1 (Satu) lembar Arsip Akta Kematian atas nama RUSLAN Nomor: 3317-KM-13072021-0003 tanggal 13 Juli 2021 dengan nomor pendaftaran 2962/km., 1 (satu) Surat Keterangan Kematian (Surat Kuning) nomor: 28/DS/VII/2021 atas nama RUSLAN dengan nama pemohon LASRI yang ditanda tangani Kasi pelayanan Sdr. MADIONO tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pendaftaran Akta Kematian atas nama RUSLAN dengan Saksi – Saksi MADIONO dan SRI

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MININGSIH yang tertanda tangan LASRI tanggal 9 Juli 2021 dengan tertulis nomor pendaftaran 2962/2021 dan Nomor telepon 085213661069, dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Sdr. RUSLAN tanggal 08 Juni 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Rembang melalui Sdri. MARSOESI ELINAWATI.

- 1 (Satu) Buah Bollpoint warna hitam merk Pilot, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.